



**PENETAPAN**  
Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Ilanuri Lestari bintiMarsikin AR, NIK: 1104176011880002, lahir di Takengon 20 Nopember 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP: Taman Harapan Baru Raya Blok W1/12A, RT.007/027, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131, alamat Sekarang:Taman HarapanBaru, Blok W2/09, RT. 007/027, Kelurahan Pejuang, Kec. Medan Satria Kota Bekasi 17131, Email: [ilanurimm@gmail.com](mailto:ilanurimm@gmail.com), bertindak untuk dirisendiri dan mewakili/ wali dari kedua anak Pewaris yang masih dibawah umur. Selanjutnya disebut **PEMOHON.I**
2. Rusdiana binti Sarep, NIK 1117074107560022, lahir di B. Serempak 01 Juli 1956, pekerjaan Petani /Pekebun, alamat KTP: Bintang Bener RT.00, RW.000, Kelurahan Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, alamat sekarang: Taman Harapan Baru Blok W2/09 Rt. 007/027 NIK: 1117074107560022 KelurahanPejuang, Kecamatan Medan Satria,Kota Bekasi 17131. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.  
Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut **PARA PEMOHON**.

Masing-masing Memberikan Kuasa kepada: Pontas Silalahi, SE.,S.H.M.H., CCD, CMLC, MED Mukhlis Guntur Panahal, S.H.,M.H., CTLC, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum, “ Pontas Silalahi & Partners “Berkedudukan di Ruko Taman Cemara Blok U 7 No. 6 Tarumajaya-Harapan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Bekasi17214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Maret 2024, terdaftar dalam Register Kuasa Khusus No. 586/Adv./III/2024 tanggal 25-03-2024;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks, dengan perubahan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 25-03-2024 pad pokonya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah menikahdengan Almarhum drh ILMAN MS bin Muhammad Syukurpada tanggal 26 Januari 2016 di HadapanPencatatan Nikah di Kantor UrusanAgama (KUA) KecamatanKebayakan, Aceh Tengah, ProvinsiAceh. SebagaimanatercatatdalamKutipanAkta Nikah NomorAkta: 0010/010/II/2016.
2. Bahwa PEMOHON I dengan Almarhum drh ILMAN MS bin Muhammad Syukur setelah menikah tinggal di Perum. Taman Harapan Baru, Blok W2/09, RT. 007/027, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17131;
3. Bahwa dari Pernikahan antara PEMOHON I dengan Almarhum drh ILMAN MS bin Muhammad Syukurtelah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung sebagai berikut :
  - 1) El Jadid Kamilbin Ilman MS, anak Laki-laki kandunglahirdi Aceh pada tanggal04-10-2016.
  - 2) Medina Mecca binti Ilman MS, anak Perempuan kandunglahir di Aceh pada tanggalahir 26-02-2020.
4. Bahwa drh ILMAN MS bin MuhammadSyukurtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan Surat Kutipan Akta KematianNomor : 3275-KM-26022024-0103, tanggal 27 Februari 2024 selanjutnya disebut **Almarhum**;
5. Bahwa setelah meninggal Almarhum drh ILMAN MS bin Muhammad Syukur, telah meninggalkanharta warisan berupa:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rumah dan Bangunan atas namadrh ILMAN MS, SHM No. 14761, Luas 241 m<sup>2</sup> terletak di Taman Harapan Baru, Blok W2/09, RT. 007/027, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17131.
- 2) Simpanan Uang Di Bank BCAdengan nomor rekening : 5211598051 KCU Harapan Indah, 5210508T BCA Harapan Indah Bekasidan nomor rekening : 6871020709 KCP Pondok Gede Plaza, 3210525T BCA Harapan Indah Bekasi;
6. Bahwa setelah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 Almarhum drh ILMAN MS bin Muhammad Syukur meninggalkan para ahli waris sebagai berikut :
  - 1) Rusdiana binti Sarep (Ibu Kandung Almarhum drh. ILMAN MS).
  - 2) Ilanuri Lestari binti Marsikin AR, Istri Sah.
  - 3) El Jadid Kamilbin Ilman MS, anak Laki-laki kandung tanggal lahir 04-10-2016.
  - 4) Medina Mecca binti Ilman MS, anak Perempuan kandung tanggal lahir 26-02-2020.
7. Bahwa Ayah PEWARIS Almarhum drh. ILMAN MS bin Muhammad Syukuryang Bernama MUHAMMAD SYUKUR telahmeninggallebihdahuludari PEWARIS pada tahun 2018 di Aceh.
8. Bahwasemasahidupnya antara PEMOHON I dengan Almarhum drh ILMAN MS bin Muhammad Syukur, telah menikah 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 26 Januari 2016, sesuai surat Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 0010/010/1/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayakan, KabupatenAceh Tengah, ProvinsiAceh;
9. Bahwa PARA PEMOHON memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kota Bekasi bertujuan untukPengambilan dan Penutupanrekening bank serta mengurus peninggalan Harta benda peninggalan almarhum, bahwa ahli waris masih memerlukan biaya untuk biaya hidup , biaya pendidikan dan biaya masa depan anak /cucu PARA PEMOHON serta keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa PARA PEMOHONberagama Islam;
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini,memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang pasti dan sah secara hukum dari almarhumdrh ILMAN MS bin Muhammad Syukur sesuai Hukum Waris

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk keperluan pengurusan **pengambilan dan penutupan** rekening berupa :

- 1) Simpanan Uang di Bank BCA dengan nomor rekening: 5211598051 KCU Harapan Indah, 5210508T BCA Harapan Indah Bekasi dan nomor rekening : 6871020709 KCP Pondok Gede Plaza, 3210525T BCA Harapan Indah Bekasi.
- 2) Untuk pengurusan administrasi lainnya.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum drh ILMAN MS bin Muhammad Syukur;
13. Bahwa oleh karena PARA PEMOHON merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum drh ILMAN MS bin Muhammad Syukur Pemohon, maka PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan amar sebagai berikut :

Dalam Permohonan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menetapkan Almarhum drh. Ilman MS bin Muhammad Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum drh Ilman MS bin Muhammad Syukur adalah :
  - 1) Rusdiana binti Sarep ( Ibu Kandung Almarhum)
  - 2) Ilanuri Lestari binti Marsikin AR, sebagai Istri Almarhum.
  - 3) El Jadid Kamil bin drh ILMAN MS, sebagai anak Laki-laki kandung.
  - 4) Medina Mecca binti drh ILMAN MS, sebagai anak Perempuan kandung.
4. Menetapkan biaya Permohonan ini menurut hukum ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir didampingi kuasanya dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan surat permohona tertanggal 07 Maret 2024 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**Surat:**

**1.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104176011880002 atas nama Ilanuri Lestari tanggal 20-12-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1.

**2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117074107560022 atas nama Rusdiana, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2.

**3.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh tanggal 26 Januari 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3.

**4.** Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275060904180014 atas drh. Ilman, MS. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 20 Maret 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4

**5.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilanurisari No.1104CL11308200702984, yang dikeluarkan Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 13 Agustus 2007, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5.

**6.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama El Jadid Kamil No.1104-LT-27012017-0038, yang dikeluarkan Kadisduk dan Capil Aceh Tengah tanggal 20 Januari 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6.

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Medina Medina Mecca No.3275-LT-08032023-0093, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 08 Maret 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7.

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ilman No. 3275-KM-260022024-01003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 27 Februari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.8.

9. Fotokopi Silsilah Keluarga drh Ilman MS., yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 21 Maret 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.9.

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 14761 atas nama Ilman MS., dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Kepala Perwakilan di Kotamadya Bekasi tanggal 09 Juli 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.10.

11. Fotokopi Tabumngan di Bnk BCA KCP Pondok Gede Plaza No. Rek.6871020709 atas nama Ilman MS., dikeluarkan oleh Pejabat Bank BCA, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.11.

12. Fotokopi Tabumngan di Bnk BCA KCU Harapan Indah No. Rek.5211598051 atas nama Ilman MS., dikeluarkan oleh Pejabat Bank BCA, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.12.

## B.

### Saksi:

1. **Tiara Puspa Bidari binti Marsikin**, umur 24 tahun, pekerjaan -, tempat tinggal di Taman Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur dan juga kenal dengan para Pemohon.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur adalah suami dari Pemohon I yang telah meninggal dunia 18 Februari 2024 dikarenakan sakit.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur dengan Pemohon I, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: El Jadid Kamil dan Medina Mecca;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur dengan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia serta tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon I.
- Bahwa pada saat Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur meninggal dunia, Ayahnya bernama Muhammad Syukur sudah meninggal terlebih dahulu sedangkan Ibunya bernama Rusdiana masih hidup.
- Bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur sampai meninggal dunia dan para Pemohon semua beragama Islam.
- Bahwa Saksi tahu penetapan ahli waris ini untuk Pengambilan dan Penutupan rekening bank serta mengurus peninggalan Harta benda peninggalan almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur, dan tidak dalam keadaan sengketa.

**2. Yonhana Marketa binti Dadang Nursyamsi**, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Rawa Kunir, Pulo Geran, Cakung, Jakarta Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karyawan almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur dan juga kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur adalah suami dari Pemohon I yang telah meninggal dunia 18 Februari 2024 dikarenakan sakit.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur dengan Pemohon I, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: El Jadid Kamil dan Medina Mecca;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur dengan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia serta tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon I.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur meninggal dunia, Ayahnya bernama Muhammad Syukur sudah meninggal terlebih dahulu sedangkan Ibunya bernama Rusdiana masih hidup.
- Bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur sampai meninggal dunia dan para Pemohon semua beragama Islam.
- Bahwa Saksi tahu penetapan ahli waris ini untuk Pengambilan dan Penutupan rekening bank serta mengurus peninggalan Harta benda peninggalan almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur, dan tidak dalam keadaan sengketa.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur meninggal tanggal 18 Februari 2024 karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur yang bernama Satimin sudah meninggal tahun 2008, sedangkan Ibunya bernama S. Aswati masih hidup;
3. Bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur semasa hidupnya menikah dengan Nila Herlina binti Mislan (Pemohon I), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Dimas Jidan Fakhriansyah bin Palupi Asminanto dan Dio Jidan Ramadhan bin Palupi Asminanto.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
5. Bahwa ahli waris dari Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur yaitu 4 (empat) orang masing-masing bernama:
  - a. Nila Herlina binti Mislan (Istri Almarhum);

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Dimas Jidan Fakhriansyah bin Palupi Asminanto (anak almarhum);

c.

Dio Jidan Ramadhan bin Palupi Asminanto (anak almarhum).

d.

S.Aswati binti Sonokarto (Ibu kandung Pewaris);

6. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur terkait administrasi balik nama Sertifikat atas nama Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.12 serta saksi- saksi yaitu : Wahyudi Sulistyanto bin M. Soleh dan Asep Hidayat bin Asep Miftah, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd. P.2 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon terbukti benar sebagaimana tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sd. P.7 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran), membuktikan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur telah terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon I dan membuktikan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas. Masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur semasa hidupnya telah terikat pernikahan yang sah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Ilman MS bin Muhammad Syukur), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur telah meninggal dunia tanggal 18 Februari 2024, dan Ayah Kandungnya bernama Satimin telah meninggal dunia tahun 2022 (meninggal lebih dahulu);  
Menimbang, bahwa bukti P.9 (berupa Fotokopi Silsilah Keluarga drh.

Ilman MS),

Menimbang, bahwa bukti P.10 sd. P.12 (berupa Fotokopi Sertifikat dan Rtekening Tabungan atas nama Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur memiliki harta peninggalan sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut dan patut untuk ditetapkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur yang merupakan hak dari ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 dan ke-2 dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan dimuka sidang di bawah sumpahnya dan mengetahui terkait Ayah dan Ibu kandung Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur, yaitu: Ayah-nya (Satimin) telah meninggal dunia, sedangkan Ibunya (S. Aswati binti Sonokarto) masih hidup, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga dapat memenuhi syarat formil dan materiil keterangan sebagai saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ilman MS bin Muhammad Syukur telah meninggal dunia tanggal 18 Februari 2024 karena sakit, dan Ayah Kandungnya telah meninggal tahun 2022, sedangkan Ibu Kandung bernama S. Aswati binti Sonokarto masih hidup;
2. Bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur semasa hidupnya telah terikat pernikahan yang sah dengan Nila Herlina binti Mislan, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: Dimas Jidan Fakhriansyah dan Dio Jidan Ramadhan.
3. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, meninggalkan: Nila Herlina binti Mislan (Isteri), 2 (dua) orang anak: Dimas Jidan Fakhriansyah

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Palupi Asminanto dan Dio Jidan Ramadhan bin Palupi Asminanto serta S. Aswati binti Sonokarto (Ibu);.

4. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan sebagai ahli waris dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur, berupa: Sertifikat atas nama Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2 dan 3 yang menunjukkan bahwa Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Ibunya (Pemohon IV) masih hidup, Ayahnya bernama Satimin telah meninggal dunia, Isterinya (Pemohon I) dan 2 (dua) anaknya tersebut di atas masih hidup, secara yuridis memenuhi ketentuan Pasal 171 Huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Bahwa oleh karena itu petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa petitum angka tiga tentang penetapan sebagai ahli waris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam Majelis berpendapat sesuai dengan norma dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai 4 tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi ahli waris dari Almarhum Ilman MS bin Muhammad Syukur

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nila Herlina binti Mislan (Pemohon I), dan 2 (dua) orang anak tersebut di atas, dan S. Aswati binti Sonokarto (Ibu);

Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Ilman MS bin Muhammad Syukur sesuai dengan norma-norma syar'i dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :
  - "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
    - a. Menurut hubungan darah:
      - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
      - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
    - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon petitum tentang penetapan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ilman MS bin Muhammad Syukur adalah beralasan sesuai hukum sehingga **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka tiga permohonan para pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum drh Ilman MS bin Muhammad Syukur telah meninggal duniapada tanggal 18 Februari 2024;
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
  - 3.1 Rusdiana binti Sarep ( IbuKandung);
  - 3.2 Ilanuri Lestari binti Marsikin AR, sebagai (Istri);
  - 3.3 El Jadid Kamil bin drh ILMAN MS. (anak laki-laki kandung);
  - 3.4 Medina Mecca binti drh ILMAN MS. (anak perempuan kandung).

Adalah ahli waris dari Almarhum drh. Ilman MS bin Muhammad Syukur;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat**

**Susilawati, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosmadi, S.H.**

## Rincian biaya:

- |                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 75.000,00         |
| Perkara              | : | Rp ,00               |
| 3. Biaya Panggilan   | : |                      |
| :                    | : |                      |
| 4. PNPB Panggilan    | : | Rp 10.000,00         |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,00         |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,00         |
| <b>JUMLAH</b>        | : | <b>Rp 135.000,00</b> |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0128/Pdt.P/2024/PA.Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)